



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI GAYO LUES

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh;
 - bahwa untuk meningkatkan penerimaan zakat secara optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan baitul Mal, perlu ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1102);
 - Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4345);
 - Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).

- Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30).
 16. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri B Nomor 15).
 17. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10).
 18. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 11).
 19. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
5. Dewan Pembina adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, dan memberi pertimbangan syaria'i kepada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampong dalam Kabupaten Gayo Lues.
6. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
7. Zakat penghasilan adalah zakat yang berasal dari berbagai sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila dijumlahkan dalam satu tahun mencapai nisbah zakat sesuai dengan penetapan Dewan Syaria'ah Baitul Mal Aceh.
8. Nisbah zakat penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $1/12$ dari 94 gram = 7,83 gram, dimana nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Syaria'ah Baitul Mal Aceh Aceh sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata dipasar.
9. Unit Pengumpul Zakat Dinas / Lembaga Pemerintah / swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah Bendaharawan pembuat daftar gaji / daftar honoraria / daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan dan berkewajiban membuat laporan bulanan terhadap penerimaan zakat penghasilan dalam lingkungan lembaga/instansi kepada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
10. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, musara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syariat islam.
11. Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi waliwali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong.
12. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
13. Sekretariat Baitul Mal adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal.
14. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues yang disingkat SKPD adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku Pengguna Anggaran Perantara

17. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues.
18. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Kabupaten Gayo Lues adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten Gayo Lues yang ditentukan Bupati untuk memegang seluruh penerimaan Kabupaten Gayo Lues dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Gayo Lues.
19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten Gayo Lues yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten Gayo Lues dan membayar seluruh pengeluaran Kabupaten Gayo Lues pada Bank yang ditetapkan.
20. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang zakat pada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat atau lembaga lainnya yang berkedudukan pada Tingkat Kabupaten Gayo Lues.
23. Termasuk ke dalam PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah anggota DPRK dan karyawan / pejabat lainnya yang gaji/honornya dibayar melalui APBD.

BAB II
PENGUMPULAN ZAKAT
Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues
Pasal 2

Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan:

- a. zakat penghasilan dari PNS / Pejabat / Karyawan yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang pembayarannya melalui APBD;
- b. zakat penghasilan dari PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Lingkup Pemerintah Pusat/Lembaga lainnya Tingkat Kabupaten Gayo Lues yang pembayarannya melalui APBN atau sumber dana lainnya;
- c. zakat mal pada tingkat Kabupaten Gayo Lues meliputi BUMN, BUMD Kabupaten Gayo Lues dan Perusahaan Swasta Besar;
- d. harta Agama dan Harta Wakaf dalam lingkup Kabupaten Gayo Lues.

BAB III
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT
Bagian Kesatu

- (1) Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan dan sebagainya untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah Perseratus) dari jumlah pembayaran masing-masing pada kolom zakat dari daftar pembayaran tersebut.
- (2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan SKPD dan sekaligus ditunjuk sebagai UPZ Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. PNS/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam
 - b. Apabila jumlah penghasilan gaji/honorarium/tunjangan dan penerimaan lainnya secara keseluruhan perbulan dari berbagai sumber tidak mencapai nishab zakat penghasilan sesuai dengan penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh.

Pasal 4

Hasil pemotongan zakat penghasilan yang berasal dari daftar pembayaran gaji/honorarium/tunjangan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah serta dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua

Pengumpulan Zakat Penghasilan Lingkup Pemerintah Pusat dan Karyawan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran gaji/honorarium/tunjangan untuk PNS/Karyawan/Pejabat yang bersumber dari APBN/sumber lainnya dipotong zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua setengah Perseratus) dari jumlah gaji/honorarium/tunjangan yang jumlahnya diatas nishab zakat sesuai dengan penetapan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh.
- (2) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan satuan kerja dan sekaligus ditunjuk sebagai pejabat UPZ satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari pemotongan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Hasil pemotongan zakat penghasilan yang pembayarannya berasal dari APBN atau sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) disetor pada Bendaharawan Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada Bank yang ditetapkan Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Penyetor zakat pada bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues atau rekening Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dan dicatat sebagai penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga
Pembuatan Laporan Pengumpulan Zakat Penghasilan
Pasal 7

- (1) Hasil pemotongan dan penyeteroran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) disetor setiap bulan kepada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dalam bentuk Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP)
- (2) Model dan bentuk DRPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan DRPZP yang disampaikan oleh masing-masing pejabat UPZ selama satu tahun, Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengeluarkan Bukti Pemayaran Zakat Penghasilan (BPZP) pada akhir tahun kepada setiap orang yang telah membayar zakat penghasilan melalui UPZ, satuan kerja sebagaimana tersebut dalam pasal 5 dan pasal 5.
- (2) BPZP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagaimana salah satu syarat pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT-PPH Tahunan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemberian Hak Amil Kepada UPZ
Pasal 9

- (1) Kepada UPZ satuan kerja yang telah melakukan pemotongan zakat penghasilan, penyeteroran zakat penghasilan dan penyampaian Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada akhir tahun diberikan hak amil sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada satuan kerja yang bersangkutan selama setahun.
- (2) Permintaan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPZ kepada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada setiap akhir Semester I dan II.

Bagian Kelima
Pengumpulan Zakat Mal Lingkup Kabupaten Gayo Lues
Pasal 10

- (1) Pengumpulan zakat mal lingkup Kabupaten yang tidak disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah, dapat disetor pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues atau rekening Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penyeteroran pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues atau rekening zakat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap bulan dipindahkan ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV
TATACARA PENGELOLAAN ZAKAT
Bagian Kesatu
Pasal 11

- (1) Semua Penerimaan zakat lingkup kabupaten, baik zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) serta zakat mal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) wajib disetor ke rekening khusus zakat pada rekening khusus zakat pada Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daerah selaku PPKD, Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dan Pimpinan DPRK.

- (3) Kepada Pegawai Kas Umum Daerah sebagai pengumpulan zakat diberikan hak anil sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir semester I dan II yang dibayar Bendaharawan Pengumpulan Zakat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua
Pengeluaran Zakat

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), pada setiap akhir semester I dan II (6 Bulan) Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada PPKD untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sumber zakat oleh Kepala Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan Pencairan dana zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Bendahara Pengumpulan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan asnaf yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pembina.
- (3) Bendahara Pengeluaran Zakat Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai dengan jumlah yang diterimanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Perhitungan dan Pertanggungjawaban Zakat

Pasal 13

- (1) Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues Membuat Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas pada setiap akhir semester I dan II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dewan Pembina meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan (auditing) terhadap Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas yang dibuat Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Laporan Perhitungan Zakat dan Laporan Arus Kas akhir tahun yang sudah diaudit akuntan publik disampaikan kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban pengelolaan zakat lingkup Kabupaten Gayo Lues.

BAB V

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesani
Pengumpulan Infaq dari Rekanan PEMDA

Pasal 14

- (1) Setiap pencairan dana dari SP2D yang dikeluarkan kepada rekanan PEMDA yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dikenakan infaq wajib sebesar ¼ % (setengah perseratus) dari nilai pekerjaan diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan memberikan Tanda Bukti pembayaran infaq.
- (2) Pengenaan infaq wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Kas Umum Daerah dan selanjutnya dibetor kedalam rekening khusus infaq pada Bank yang ditetapkan Kepala Kas Umum Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina pada akhir semester I dan II mengajukan permintaan pemindahan rekening dari rekening infaq Kas Umum Daerah ke rekening infaq Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Pemindahan rekening infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Kas Umum Daerah melalui transfer ke rekening infaq Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues yang ditunjuk.
- (3) Kepada Pegawai Kas Umum Daerah sebagai pengumpul infaq diberikan hak amil sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah infaq yang dikumpulkan selama 1 (Satu) semester.
- (4) Pembayaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Infaq Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Infaq
Pasal 16

- (1) Pengeluaran dana infaq dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan ketentuan syariat islam setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina.
- (2) Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues membuat daftar pertanggungjawaban pengelolaan dana infaq sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya
Pasal 17

- (1) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya lingkup Kabupaten Gayo Lues diserahkan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya dalam bentuk uang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dan dibukukan sebagaimana penerimaan harta wakaf/harta agama lainnya.
- (3) Pengumpulan harta wakaf/harta agama lainnya yang bentuk barang baik bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat dalam Buku Inventaris harta wakaf/harta agama lainnya.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Penggunaan Harta Wakaf/Harta Agama Lainnya.
Pasal 18

Pengelolaan dan penggunaan harta wakaf/harta agama lainnya diarahkan untuk kepentingan agama, sosial dan kesejahteraan umat sesuai dengan ketentuan syariat islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pengelolaan harta wakaf/harta agama lainnya dilakukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Mekanisme pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal, 1 Januari 2009.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan menyangkut dengan pengumpulan, penyeteroran dan penyaluran zakat, infak, harta wakaf/harta agama lainnya berlaku semua ketentuan yang ditetapkan sebelumnya.
- (3) Dengan berlakunya ketentuan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues setelah berkonsultasi dengan Dewan Pembina.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.



Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 05 Januari 2009 M
09 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

ABU BAKAR DJASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2009 NOMOR 36